



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *248* /OT/2000

**TENTANG**

**ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 1997-2001**

**REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 58248/A2.IV.1/KP/200 tanggal 31 Agustus 2000, Dr.Ir.H.Mustofa Agung Sardjono NIP. 131 290 278 telah diangkat menjadi Guru Besar Madya dalam ilmu Hutan Kemasyarakatan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan dan wakil dosen ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas dipandang perlu mengangkat Prof.Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Prof.Dr.Ir. H. Mustofa Agung Sardjono NIP. 131 290 278 sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 1997-2001.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Nopember 2000



Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :  
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 58248/A2.IV.1/KP/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

**PENJABANG:**

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono NIP.131290278 dalam jabatan Guru Besar Madya;
- b. bahwa Sdr. Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono, NIP.131290278, Pembina (Gol.IV/a) dengan tugas sebagai Lektor Kepala telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hutan Kenasyarakatan pada Fak.Kehutanan UNMUL di Samarinda.

**PENGINGAT:**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No.20 th.1975, No.3 th.1980, No.30 th.1990 dan No.6 th.1997;
3. Keputusan Presiden No.102 thn.2000 dan No. 355/M thn.1979;
4. Keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987 dan No. 13/MENPAN/1988;
5. Keputusan MENDIKBUD No. 095/U/1988 dan No. 0460/P/1998;

**PENYAMPAIKAN:**

1. Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 13/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Berkeahlian Tinggi.

**M E M U T U S K A N**

**DITETAPKAN,**

**PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 September 2000, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

**N a m a a :** Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono  
**N I P :** 131290278  
**K A R P E S :** D.968801  
**Pangkat/golongan :** Pembina, (Gol.IV/a)  
**Angka Kredit :** 993  
**Unit Kerja :** Fak.Kehutanan UNMUL di Samarinda  
**dalam jabatan Tenaga Pengajar :** Guru Besar Madya dalam Ilmu Hutan Kenasyarakatan;

- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.418.000,- (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) menurut Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000;
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2000

**DISYEMPAIKAN :**

1. Kepala BKN di Jakarta.
2. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta.
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
4. Rektor UNMUL Samarinda.
5. Dekan Fak.Kehutanan UNMUL di Samarinda.
6. Kepala KPEK Samarinda.



Yahya A. Muhaimin

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR : 58247/A2.IV.1/KP/2000

Base Penilaian: Tgl. 1 Januari 1997 s.d. 31 Agustus 2000

KETERANGAN PERORANGAN			
1. Nama	Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono		
2. N I P	131290278		
3. K A R P E G	D.068801		
4. Pangkat/Gol. Ruang/T.m.t.	Pembina (Gol.IV/a), 1 Oktober 1997		
5. Tempat dan Tgl. Lahir	Semarang, 19 Februari 1959		
6. Jenis Kelamin	Pria		
7. Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3)		
8. Jabatan Tenaga Pengajar/T.m.t.	Lektor Kepala, 1 Januari 1997		
9. Unit kerja	Fak.Kehutanan URMUL di Samarinda		
PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA			
a. Pendidikan dan Pengajaran	280	121	401
b. Penelitian	175	119,50	294,50
c. Pengabdian Pd. Masyarakat	105	22,50	127,50
J u m l a h	560	263	823
2. UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	140	30	170
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	700	293	993
I.1	Dapat diangkat dalam jabatan Tenaga Pengajar: Guru Besar Madya, dalam Ilmu Hutan Masyarakat, t.m.t. 1 September 2000		

Kepada  
Yth : Dr.Ir.H. Mustofa Agung Sardjono

di : Fak.Kehutanan URMUL  
di Samarinda

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2000

Menteri Pendidikan Nasional



Dr. Yahya A. Muhaimin.

TEMUAN Jilangpalkan kepada:  
1. Kepala PEN di Jakarta.  
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan  
Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta  
3. Lektor URMUL di Samarinda  
4. Kepala Fak.Kehutanan URMUL di Samarinda